



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POSO

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Addi bin Malla, NIK 7202072103920001, Tempat Tgl Lahir :Kambisa, 21 Maret 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon I;

Ani binti Nurdin, NIK 7317205205990001, Tempat Tgl Lahir :Padang, 12 Mei 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 02 April 2018 di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Anwar, dengan maskawin berupa uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh.Bakri dan Ical;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Ahmad Amirudin, tanggal lahir 01-03-2019;
5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **ADDI BIN MALLA** dengan Pemohon II **ANI BINTI NURDIN** yang dilaksanakan pada tanggal **02 April 2018** di Alitupu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202072103920001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, tanggal 27 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317205205990001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, tanggal 26 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7202072503180031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 01 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. **Ichal bin Malla**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 02 April 2018, di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Anwar.;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Bakri dan Ical;
 - Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
2. Muh. Bakri bin Longgo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 02 April 2018, di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Anwar.;
- Bahwa saksi nikah dalam proses jabat qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Muh. Bakri dan Ical;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, pada 02 April 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Anwar., dengan maskawin berupa uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muh. Bakri dan Ical, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas para pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



pada 02 April 2018 di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Anwar., dengan maskawin berupa uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muh.Bakri dan Ical;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Addi bin Malla) dengan Pemohon II (Ani binti Nurdin) yang dilaksanakan pada 02 April 2018 di Desa Alitupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Poso, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Fatimah, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sitti Fatimah, S.Ag

Hakim Tunggal,

t.t.d.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2019/PA.Pso